



P U T U S A N

Nomor 58 K/Pdt.Sus-Parpol/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ABD. GHAFUR bertempat tinggal di Jalan PB. Sudirman 2 RT.2 RW. 17, Lingkungan Paga, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

1. **DPD PARTAI AMANAT NASIONAL, KABUPATEN JEMBER** yang beralamat di Jayanegara 26, Kaliwates, Kabupaten Jember,
2. **DPW PARTAI AMANAT NASIONAL JAWA TIMUR**, yang beralamat di Jalan Darmokali Nomor 5c,
3. **DPP PARTAI AMANAT NASIONAL PUSAT DI JAKARTA**, yang beralamat di Jalan TB. Simatupang 88, Pasar Minggu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hariyanto, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Darmokali Nomor 5 C, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2013, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan III;

d a n

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ MENTERI DALAM NEGERI CQ GUBERNUR JAWA TIMUR (PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR) DI SURABAYA**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suprianto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 110, Surabaya,

Hal. 1 dari 21 hal Put. Nomor 58 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2013,

2.

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ
MENTERI DALAM NEGERI CQ GUBERNUR
JAWA TIMUR (PEMERINTAH PROPINSI
JAWA TIMUR) DI SURABAYA CQ BUPATI
JEMBER (PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBER),**

Sebagai Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan III dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I dan II, di depan persidangan Pengadilan Negeri Jember, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Partai Amanat Nasional DPD, Kabupaten Jember, dan sekaligus sebagai Anggota DPRD Kabupaten Jember, yang diberangkatkan melalui PAN sebagai hasil perolehan suara Pemilihan Legeslatif Kabupaten Jember tahun 2009;
2. Bahwa tanggal 7 Februari 2012, Penggugat mendapat Surat Peringatan (SP.3) dari DPD PAN Kabupaten Jember, dengan surat Nomor PAN/13.35/A/K-S/03/2012, bahwa Surat Tegoran tersebut oleh Penggugat telah di klarifikasi kepada Tergugat I, dan hasil klarifikasi tersebut diperoleh keterangan bahwa Penggugat dianggap telah melakukan perbuatan tercela karena masih menerima Dana Tunjangan Profesi Pendidik;
3. Bahwa melihat dari SP. 3 tersebut, setelah ditelaah secara seksama ternyata Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagai mana dimaksud surat SP.3 dari Tergugat I, oleh karena selama Penggugat menerima Dana Tunjangan Profesi Pendidik, tidak pernah ada tegoran ataupun pemeriksaan dari Banwas Pemerintah

Hal. 2 dari 21 hal Put. Nomor 58 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember ataupun tidak ada satu petunjuk maupun pendapat ahli yang menyatakan bahwa sebagai anggota DPRD, tidak diperkenankan menerima Tunjangan Profesi Pendidik;

4. Bahwa atas terbitnya SP.3 yang tidak ada landasan hukumnya tersebut Penggugat melakukan klarifikasi ke DPW PAN Jatim, akan tetapi DPW PAN Jatim tidak pernah memberikan petunjuk yang jelas kepada Penggugat tentang perbuatan Tergugat tersebut yang menerbitkan SP.3 tersebut;
5. Bahwa kemudian Penggugat tidak pernah menerima tembusan surat usulan pemberhentian dari Keanggotaan Partai Amanat Nasional Kabupaten Jember dari DPD PAN Kabupaten Jember, akan tetapi pada tanggal 21 Februari 2013, Penggugat mendapat copy salinan Surat Keputusan Tergugat III yaitu DPP PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/03/II/2013, yang berisi tentang Pemberhentian Tetap Penggugat dari Keanggotaan Partai Amanat Nasional Kabupaten Jember;
6. Bahwa ternyata Surat Keputusan Tergugat III yaitu DPP PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/03/II/2013, tanggal 21 Februari 2013, tentang Pemberhentian Tetap Penggugat dari keanggotaan Partai Amanat Nasional Kabupaten Jember, adalah tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga PAN yaitu Pasal 9 ayat 3 huruf c yaitu yang berbunyi “ (1) Usulan Pemberhentian Tetap anggota dilakukan oleh Dewan Pimpinan Partai setempat setelah melalui mekanisme Pasal 7 ayat (2.a.2) dan diputuskan melalui rapat pleno, dan ternyata Surat Keputusan Tergugat III yaitu DPP PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/03/II/2013, tanggal 21 Februari 2013 tentang Pemberhentian Tetap Penggugat dari keanggotaan Partai Amanat Nasional Kabupaten Jember, tidak ada landasan hukumnya yaitu Usulan Pemecatan keanggotaan Penggugat dari PAN Kabupaten Jember, akan tetapi landasan yang digunakan hanya berupa SP. 3, tertanggal 7 Februari 2012 Nomor PAN/13.35/A/K-S/II/2012, dengan demikian SK Tergugat III tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat III yaitu DPP PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/03/II/2013, tanggal 21 Februari 2013, tentang Pemberhentian Tetap Penggugat dari keanggotaan Partai

Hal. 3 dari 21 hal Put. Nomor 58 K/Pdt.Sus-Parpol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amanat Nasional Kabupaten Jember adalah tidak sah dan batal demi hukum, maka dengan sendiri Perbuatan Tergugat III, menerbitkan Surat Keputusan Tergugat III yaitu DPP PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/03/II/2013, tanggal 21 Februari 2013, tentang Pemberhentian Tetap Penggugat dari keanggotaan Partai Amanat Nasional Kabupaten Jember tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa Surat Keputusan Tergugat III yaitu DPP PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/03/II/2013, tanggal 21 Februari 2013, tentang Pemberhentian Tetap Penggugat dari keanggotaan Partai Amanat Nasional Kabupaten Jember, hanya di dasarkan surat Tergugat II, yaitu berupa:

1. Surat DPW PAN Jatim Nomor PAN/13/A/K-S/193/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012, Perihal Pengembalian Dana Tunjangan Profesi Pendidik;
2. Keputusan Rapat Harian DPW PAN Jatim tanggal 28 Desember 2012;
3. Surat DPW PAN Jatim Nomor PAN/13/A/K-S/002/I/2013, tanggal 11 Januari 2013, Perihal Rekomendasi Pemberhentian Tetap an. Abd. Ghapur Anggota Fraksi PAN DPRD Kabupaten Jember;

Bahwa Tergugat II yaitu DPW PAN Jatim dalam dalam rekomendasinya kepada Tergugat III, ternyata juga tidak melampirkan usulan Pemecatan keanggotaan Penggugat dari Keanggotaan PAN Kabupaten Jember, akan tetapi hanya melampirkan Surat Nomor PAN/13/A/K-S/002/I/2013, tanggal 11 Januari 2013, Perihal Rekomendasi Pemberhentian Tetap an. Abd. Ghapur Anggota Fraksi PAN DPRD Kabupaten Jember, sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat II tersebut adalah bertentang dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga PAN yaitu Pasal 9 ayat 3 huruf c, oleh karenanya perbuatan Tergugat II tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa setelah terbitnya Surat Keputusan Tergugat III yaitu DPP PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/03/II/2013, tanggal 21 Februari 2013, tentang Pemberhentian Tetap Penggugat dari keanggotaan Partai Amanat Nasional Kabupaten Jember, Penggugat mengajukan

Hal. 4 dari 21 hal Put. Nomor 58 K/Pdt.Sus-Parpol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengaduan secara langsung kepada Mahkamah Penyelesaian Sengketa (MPS) DPP PAN Pusat di Jakarta, akan sejak pengaduan dilakukan oleh Penggugat sampai saat ini masih belum ada keputusan yang jelas, Ternyata Tergugat I, telah mengajukan Surat Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Jember, atas diri Penggugat, dimana Surat Permohonan Penggantian Antar Waktu tersebut telah diterima oleh Turut Tergugat II. Sehingga Perbuatan Tergugat I tersebut adalah melanggar ketentuan Pasal 61 Anggaran Rumah Tangga PAN, dan merupakan perbuatan melawan hukum;

10. Bahwa oleh karena upaya penyelesaian Perselisihan Partai Politik sebagai mana ketentuan Pasal 22 ayat 1 dan 2, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, tentang Partai Politik, belum mencapai batas waktu, maka Permohonan Pergantian Antar Waktu terhadap diri Penggugat dilakukan dengan cara cara yang melawan hukum, maka wajib hukumnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara sengketa politik ini berkenan menjatuhkan Putusan Permohonan Pergantian Antar Waktu yang diajukan Tergugat I melalui Pimpinan DPRD Kabupaten Jember dan Turut Tergugat I, Kepada Turut Tergugat II, untuk ditangguhkan terlebih dahulu sampai adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat;
11. Bahwa berdasarkan fakta fakta hukum di atas, maka jelas dan terang tindakan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III serta permohonan Pergantian Antar Waktu yang diajukan Tergugat I, terhadap diri Penggugat adalah tidak sesuai dengan aturan hukum, dan surat-surat yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III, mohon dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
12. Bahwa oleh karena putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum eksekutorial, maka diperintahkan kepada Turut Tergugat I dan Tergugat II, untuk tunduk pada putusan pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan hal hal sebagaimana terurai di atas, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Pengadilan Negeri Jember untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 21 hal Put. Nomor 58 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan Partai Amanat Nasional sebagai mana Tertuang dalam Surat Keputusan Tergugat III yaitu DPP PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/03/II/2013, tanggal 21 Februari 2013, tentang Pemberhentian Tetap Penggugat dari keanggotaan Partai Amanat Nasional, adalah tidak dapat dilaksanakan sampai adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap diri Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Jember yang diajukan Tergugat I dinyatakan tidak dapat dilaksanakan terlebih dahulu sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Tergugat I, DPD Kabupaten Jember Nomor PAN/13.35/A/K-S/03/II/2012, tertanggal 7 Februari 2012 Perihal Surat Peringatan Ketiga (SP. III) sebagai dasar Pemberhentian Tetap atas diri Penggugat oleh Tergugat III, DPP PAN adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan bahwa Surat dari Tergugat II DPW PAN Jatim yang berupa:
 1. Surat DPW PAN Jatim Nomor PAN/13/A/K-S/193/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012, Perihal Pengembalian Dana Tunjangan Profesi Pendidik;
 2. Keputusan Rapat Harian DPW PAN Jatim tanggal 28 Desember 2012;
 3. Surat DPW PAN Jatim Nomor PAN/13/A/K-S/002/I/2013, tanggal 11 Januari 2013, Perihal Rekomendasi Pemberhentian Tetap an. Abd. Ghapur Anggota Fraksi PAN DPRD Kabupaten Jember sebagai dasar DPP PAN menerbitkan Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/03/II/2013, tanggal 21 Februari 2013, Tentang Pemberhentian Tetap Penggugat dari keanggotaan Partai Amanat Nasional, adalah tidak sah dan batal demi hukum,;
 4. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Tergugat III yaitu DPP PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/03/II/2013, tanggal 21 Februari 2013, Hal. 6 dari 21 hal Put. Nomor 58 K/Pdt.Sus-Parpol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberhentian Tetap Penggugat dari keanggotaan Partai Amanat Nasional, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, DPD PAN Kabupaten Jember yang telah menyampaikan Surat Nomor PAN/13.35/A/K-S/03/II/2012, tertanggal 7 Februari 2012 Perihal Surat Peringatan Ketiga (SP. III) sebagai dasar Pemberhentian Tetap atas diri Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II DPW PAN Jatim yang telah menyampaikan Surat kepada Tergugat III DPP PAN sebagai dasar DPP PAN melakukan Pemberhentian Tetap Kepada Penggugat yaitu:
 1. Surat DPW PAN Jatim Nomor PAN/13/A/K-S/193/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012, Perihal Pengembalian Dana Tunjangan Profesi Pendidik;
 2. Keputusan Rapat Harian DPW PAN Jatim tanggal 28 Desember 2012;
 3. Surat DPW PAN Jatim Nomor PAN/13/A/K-S/002/I/2013, tanggal 11 Januari 2013, Perihal Rekomendasi Pemberhentian Tetap an. Abd. Ghapur Anggota Fraksi PAN DPRD Kabupaten Jember adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat III yang telah menerbitkan Surat Keputusan DPP PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/03/II/2013, tanggal 21 Februari 2013, Tentang Pemberhentian Tetap Penggugat dari keanggotaan Partai Amanat Nasional, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan bahwa Surat Pengajuan Pergantian Antar Waktu yang diajukan Tergugat I, melalui Pimpinan DPRD Kabupaten Jember, serta melalui Turut Tergugat II yaitu Bupati Jember, kepada Turut Tergugat I yaitu Gubernur Jawa Timur di Surabaya terhadap diri Penggugat dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Jember adalah tidak sah dan batal demi hukum;
9. Bahwa perbuatan Tergugat I, DPD PAN Jember yang telah mengajukan Proses Pergantian Antar Waktu terhadap diri Penggugat melalui Pimpinan DPRD Kabupaten Jember, serta melalui Turut Tergugat II yaitu Bupati Jember, kepada Turut Tergugat I yaitu

Hal. 7 dari 21 hal Put. Nomor 58 K/Pdt.Sus-Parpol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Jawa Timur di Surabaya, yang dilandasi oleh surat-surat yang tidak sah dan batal demi hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, untuk tunduk pada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau : Apabila pengadilan, berpendapat lain, maka mohon dapatnya di Jatuhkan amar putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Tergugat I, II, III:

Bahwa, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan ini menyatakan menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam eksepsi ini;

Bahwa, berdasarkan uraian Posita dan Petitum gugatan Penggugat, pada pokoknya didalilkan:

- Bahwa, yang menjadi objek sengketa dari perkara ini adalah menyatakan bahwa Surat Keputusan Tergugat III yaitu DPP PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/03/II/2013, tanggal 21 Februari 2013, tentang Pemberhentian Tetap Penggugat dari keanggotaan Partai Amanat Nasional, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Bahwa, oleh Penggugat didalilkan penerbitan objek sengketa didasarkan pada Surat Tergugat 11 DPW PAN Jatim berupa:
 1. Surat DPW PAN Jatim Nomor PAN/13/A/K-S/193/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 Perihal Pengembalian Dana Tunjangan Profesi Pendidik;
 2. Keputusan Rapat Harian DPW PAN Jatim tanggal 28 Desember 2012;

Hal. 8 dari 21 hal Put. Nomor 58 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat DPW PAN Jatim Nomor PAN/13/A/K-S/002/I/2013 tanggal 11 Januari 2013, Perihal Rekomendasi Pemberhentian Tetap an. Abd. Ghapur Anggota Fraksi PAN DPRD Kabupaten Jember;

- Bahwa, setelah terbit Surat Keputusan Tergugat III yaitu DPP PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/03/II/2013, tanggal 21 Februari 2013, tentang Pemberhentian Tetap Penggugat dari keanggotaan Partai Amanat Nasional Tergugat I telah mengajukan Surat Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Jember, atas diri Penggugat, dimana Surat Permohonan Penggantian Antar Waktu tersebut telah diterima oleh Turut Tergugat II;

Bahwa, Penggugat menyimpulkan perbuatan Tergugat I yang telah menyampaikan Surat Nomor PAN/13.35/A/K-S/03/11/2012, tanggal 7 Februari 2012 Perihal Surat Peringatan Ketiga (SP.III) dan perbuatan Tergugat II yang telah menyampaikan Surat kepada Tergugat III Perihal Rekomendasi Pemberhentian Tetap dan perbuatan Tergugat III menerbitkan Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/03/II/2013, tanggal 21 Februari 2013 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

1. Pengadilan Negeri Jember Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Ini;
1. Bahwa, apabila dicermati dalil gugatan Penggugat yang menguraikan adanya pelanggaran hukum terhadap hak subjektif Penggugat sebagai anggota Partai Amanat Nasional dan Anggota Fraksi PAN DPRD Kabupaten Jember, hal tersebut menunjukkan dan membuktikan bahwa sengketa perkara ini lebih bersifat pada persoalan internal partai, sehingga dengan demikian tidak tepat menurut hukum diajukan dalam bentuk suatu gugatan di Pengadilan;
2. Bahwa, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tabun 2003 tanggal 15 Oktober 2003 disebutkan bahwa "oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik) apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*niet ontvankelijk verklaard*);

Hal. 9 dari 21 hal Put. Nomor 58 K/Pdt.Sus-Parpol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perkara ini karena:

- Sengketa perkara ini lebih bersifat pada persoalan internal partai, sehingga dengan demikian tidak tepat menurut hukum diajukan dalam bentuk suatu gugatan di Pengadilan;
- Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003 disebutkan bahwa "oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik) apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dalam Bab II tentang Mekanisme Pembelaan Diri jo. Pasal 61 dalam Bab XIII tentang Mahkamah Penyelesaian Sengketa Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional Hasil Kongres III di Batam tahun 2010, lebih mempertegas bahwa Penggugat seharusnya terlebih dahulu menempuh mekanisme penyelesaian yang menyangkut tentang dirinya sebagai anggota partai dalam Forum di Mahkamah Penyelesaian Sengketa;
- Ternyata berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dalam Pasal 32 ditegaskan bahwa:
 - Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART; dan
 - Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
- Bahwa, dari dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas, secara terang dan jelas telah diperoleh suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa, sengketa dalam perkara ini adalah lebih bersifat pada persoalan internal partai, yang harus diselesaikan terlebih dahulu

Hal. 10 dari 21 hal Put. Nomor 58 K/Pdt.Sus-Parpol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui mekanisme partai sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan;

- Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas Gugatan Penggugat yang demikian haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (*obscuur libel*)

1. Bahwa, ternyata berdasarkan uraian posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut di atas dalam perkara ini sama sekali tidak diuraikan secara terperinci tentang kualifikasi perbuatan melawan hukum dari Tergugat I (DPD PAN Kabupaten Jember), Tergugat II (DPW PAN Jawa Timur) dan Tergugat III (DPP PAN);

2. Bahwa, mengingat kedudukan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Jember mempunyai tugas dan kewenangan yang berbeda, seharusnya Penggugat dalam gugatannya menguraikan secara terperinci adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat dalam hal ini Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Jember;

3. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan dan membuktikan bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan suatu gugatan yang kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan/atau dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

3. Gugatan Penggugat *Premature*

1. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut mengenai suatu kewenangan Tergugat III (DPP PAN) dalam penerbitan Surat Keputusan Tergugat III yaitu DPP PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/03/II/2013, tanggal 21 Februari 2013, tentang Pemberhentian Tetap Penggugat dari keanggotaan Partai Amanat Nasional yang diterbitkan oleh Tergugat III, hal tersebut menunjukkan dan membuktikan bahwa gugatan
Hal. 11 dari 21 hal Put. Nomor 58 K/Pdt.Sus-Parpol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah merupakan permasalahan internal partai;

2. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dalam Bab II tentang Mekanisme Hasil Kongres III di Batam tahun 2010, lebih mempertegas bahwa Penggugat seharusnya terlebih dahulu menempuh mekanisme penyelesaian yang menyangkut tentang dirinya sebagai anggota partai dalam Forum di Mahkamah Penyelesaian sengketa;
3. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan dan membuktikan gugatan Penggugat diajukan *premature* karena yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Penggugat adalah melalui mekanisme partai, sebelum gugatan ini diajukan ke pengadilan;

Eksepsi Turut Tergugat I

1. Bahwa, yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat dalam perkara Nomor 42/Pdt.G/2013/PN.Jr. adalah perbuatan melawan hukum, namun dalil-dalil yang diajukan sebagai dasar gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Maret 2013 tidak secara jelas dan tegas menyatakan perbuatan mana yang dituduhkan sebagai perbuatan melawan hukum kepada Turut Tergugat I;
2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) serta Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyebutkan
 - Pasal 32:
 - ayat (1): Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
 - ayat (2): Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
 - Pasal 33:

Hal. 12 dari 21 hal Put. Nomor 58 K/Pdt.Sus-Parpol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1): Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;

Bahwa, Penggugat dalam dalil-dalil (posita) gugatannya halaman 3 s/d 4 angka 9 sampai dengan 10 telah mengakui bahwa permasalahan perkara *a quo* merupakan Perselisihan Partai Politik, dimana Penggugat juga telah mengajukan pengaduan menyangkut terbitnya Surat Keputusan Tergugat III Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/03/II/2013 tanggal 21 Februari 2013 yang menjadi salah satu objek sengketa dalam perkara *a quo* kepada Mahkamah Penyelesaian Sengketa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional di Jakarta dan belum mendapat putusan, dengan demikian Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* karena terhadap perkara *a quo* sedang ditempuh penyelesaian internal partai politik melalui Mahkamah Penyelesaian Sengketa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional yang merupakan mahkamah partai politik pada partai politik yang bersangkutan sebagaimana dimaksud ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;

1. Bahwa, gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Para Turut Tergugat khususnya Turut Tergugat I tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), karena:
 - a. Gugatan dalam perkara *a quo* adalah gugatan perbuatan melawan hukum, namun gugatan *a quo* tidak memenuhi ketentuan hukum acara perdata karena dalam uraian tentang dasar hukum maupun fakta peristiwa yang merupakan bagian fundamentum petendi dalam surat gugatan Penggugat tidak jelas perbuatan mana yang dilakukan Turut Tergugat I yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian, karena proses Pergantian Antar Waktu dilakukan oleh Turut Tergugat I setelah adanya usulan dari Turut Tergugat II dan hal tersebut hingga gugatan ini diajukan belum dilakukan oleh Turut Tergugat I karena usulan PAW dari Turut Tergugat II telah dikembalikan oleh Turut Tergugat I melalui surat tanggal 12 April 2013 Nomor 170/6743/011/2013 perihal Hal. 13 dari 21 hal Put. Nomor 58 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



Pengembalian Berkas Permohonan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Jember;

b. Dalam uraian dalil-dalil fakta hukum (*rechtfeiten*) maupun perbuatan melawan hukum yang merupakan bagian *fundamentum petendi a quo* tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, karena sebagaimana diakui dan dibenarkan oleh Penggugat sendiri bahwa perkara *a quo* merupakan perselisihan Partai Politik yang didasarkan pada Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, sehingga hal tersebut merupakan urusan internal Partai Politik dalam hal ini Partai Amanat Nasional;

1. Bahwa, posita atau dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya yang ditujukan kepada Turut Tergugat I tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), karena dalam uraian tentang dasar hukum maupun fakta peristiwa yang merupakan bagian *fundamentum petendi a quo* tidak ditemukan adanya hubungan hukum atau hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Turut Tergugat I berkaitan dengan objek gugatan yang selanjutnya dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan terhadap Turut Tergugat I, dengan demikian, gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat I tersebut adalah salah subjek yang digugat (*error in persona*);

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan yang demikian selain tidak mendasar/tidak memenuhi asas formal untuk dilanjutkan sampai dengan pemeriksaan pokok perkara, dan cukup alasan pula untuk dinyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, selanjutnya tidak ada relevansinya Majelis Hakim mempertimbangkan posita gugatan Penggugat selebihnya, oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sela;

Eksepsi Turut Tergugat II:

Bahwa Turut Tergugat II dengan ini menyatakan menolak dan menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam eksepsi ini, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang

Hal. 14 dari 21 hal Put. Nomor 58 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh penggugat, menunjukkan bahwa sengketa perkara ini bersifat internal partai. sehingga dalam penyelesaiannya harus berdasarkan pada Undang-Undang RI. Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI. Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana dalam Pasal 32 ditegaskan bahwa:

- 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART, dan;
- 2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.1 Nomor 4 Tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003 disebutkan bahwa " oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistis) apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas gugatan penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima, sebelum mekanisme penyelesaian penyelesaian Partai dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jember telah memberikan putusan Nomor 42/Pdt.G/2013/PN.Jr., tanggal 31 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II dan III serta Turut Tergugat I dan II;

DALAM PROVISI

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.981.000,- (sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jember tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat pada tanggal 31 Juli 2013 terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2013 sebagaimana

Hal. 15 dari 21 hal Put. Nomor 58 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/Pdt.G/ 2013/PN.JR., Jo. Nomor 20/Pdt.Ks/2013/PN.JR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Agustus 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 3 Desember 2013 dan Para Turut Termohon Kasasi tanggal 5 November 2013, kemudian Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember, pada tanggal 2 Januari 2014 dan 12 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Keberatan Pertama:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jember telah salah menerapkan Hukum karena bertentangan dengan hukum acara dan bertentangan kaidah kaidah hukum yang berlaku hal ini dapat dilihat dari;

Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jember ini adalah sangat *premature* dan terkesan sangat di paksakan dengan serta merta mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II, pada hal telah jelas jika eksepsi Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II, adalah bukanlah eksepsi absolut yang menyangkut kompetensi Pengadilan akan tetapi merupakan eksepsi relatif artinya seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jember, terlebih dahulu harus memeriksa secara lengkap pokok perkara, sehingga semua argumentasi gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi dapat dibuktikan kebenarannya;

Bahwa eksepsi Tergugat/Termohon Kasasi I, II, III dan Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi I, II, pada pokoknya mempermasalahkan tentang:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 4 Tahun 2003;

Hal. 16 dari 21 hal Put. Nomor 58 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik, Pasal 32;

Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi I, II III dan Turut Termohon Kasasi I, II. Dalam eksepsinya yang mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang memeriksa perkara ini oleh karena sengketa perkara ini lebih bersifat pada persoalan Internal Partai, serta pula berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 4 Tahun 2003, oleh karena itu dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik) apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan partai yang bersangkutan Hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan". Menanggapi eksepsi tersebut adalah Pengadilan Negeri Jember, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, hal ini berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik Pasal 33 menjelaskan ayat 1, yang menjelaskan dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan, dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jember, tetap berwenang mengadili perkara ini; Bahwa sebagaimana Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jember ini dalam hal 25 yang menyatakan: Menimbang, bahwa oleh karena penyelesaian dalam Internal Partai itu sendiri belum memperoleh keputusan dari Mahkamah Penyelesaian Sengketa, maka Pengadilan Negeri Jember tentunya juga belum berwenang untuk memeriksa perkara a quo, karena berdasarkan Pasal 33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, disebutkan bahwa: Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri, bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jember ini adalah sangat *premature* sekali karena Penggugat/Pemohon Kasasi belum melakukan pembuktian di Pengadilan Tentang Mekanisme ataupun Tata Cara Penyelesaian perselisihan Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi, namun demikian *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jember, telah menjatuhkan putusan sela, dengan mengabulkan eksepsi Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi,

Keberatan Kedua:

Hal. 17 dari 21 hal Put. Nomor 58 K/Pdt.Sus-Parpol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jember, dalam perkara ini adalah tidak menerapkan Hukum Acara secara benar dan tertib, hal ini terbukti *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jember, telah dengan serta merta mengabulkan eksepsi Para Termohon Kasasi/Turut Termohon Kasasi tanpa terlebih dahulu ada suatu pembuktian yang benar, apakah di DPP PAN, telah terbentuk Mahkamah Partai Politik untuk menyelesaikan persoalan perselisihan Partai Politik dan apakah benar Mahkamah Partai Politik yang dibentuk telah di daftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, sehingga legalitasnya dapat dipertanggung jawabkan;

Bahwa telah nyata dan terbukti jika *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jember dalam perkara ini telah melanggar hukum acara pembuktian dan melanggar hukum, oleh karena Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi belum pernah membuktikan kebenarannya tentang adanya Mahkamah Partai Politik di DPP PAN. Bahkan dalam Jawabannya Para Termohon Kasasi tidak pernah menerangkan adanya nama Mahkamah Partai Politik di DPP PAN, dengan demikian dapat di simpulkan di DPP PAN belum terbentuk adanya Mahkamah Partai Politik, dengan demikian Implikasinya Pemohon Kasasi tidak mungkin dapat menyelesaikan perselisihannya dengan Para Termohon Kasasi, namun demikian hal yang sangat *krusial* ini telah diabaikan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jember, sehingga pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jember dalam perkara ini adalah menjadi tidak benar dan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum dan mohon di batalkan;

Keberatan Ketiga

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jember dalam perkara ini telah lalai dan khilaf dalam membuat putusan, oleh karena putusan di bagian eksepsi dan dibagian pokok perkara adalah kontradiktif dan adanya ketidak benaran Keputusan di bagian pokok perkara, dimana di putusan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III serta Turut Tergugat I dan II;

DALAM PROVISI

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 18 dari 21 hal Put. Nomor 58 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



1.

Menyatakan Gugatan Tidak Dapat di Terima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2.

Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.981.000,-
(sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa kelalaian dan kekhilafan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jember di bagian Pokok Perkara yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, adalah bentuk kelalian yang di sengaja hal ini karena di persidangan belum ada pembuktian baik surat maupun saksi-saksi dari masing masing pihak yang berperkara, hal ini karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jember dalam perkara ini adalah bersifat Putusan Konstitutif (pengaturan) sehingga seharusnya terlebih dahulu adanya pembuktian secara lengkap tentang kebenaran dari dalil dalil hukum Penggugat/Pemohon Kasasi, sehingga apa yang hendak diatur dalam Putusan tersebut dapat tercapai dengan jelas dan dapat dimengerti;

Bahwa seharusnya Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jember adalah telah salah menerapkan hukum, oleh karena Putusan dibagian pokok perkara telah menyatakan gugatan tidak dapat di terima, bahwa kesalahan penerapan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jember dalam perkara ini telah dengan tergesa gesa mengabulkan eksepsi Para Termohon Kasasi, dengan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) bahwa jika gugatan tidak dapat diterima maka yang harus dipertimbangkan adalah tentang adanya;

1. Gugatan tidak berdasarkan hukum;
2. Gugatan tidak patut;
3. Gugatan itu bertentangan kesusilaan/ketertiban umum;
4. Gugatan salah;
5. Gugatannya Kabur;
6. Gugatan tidak memenuhi persyaratan;
7. Objek gugatan tidak jelas;
8. Subjek gugatan tidak lengkap;

Hal. 19 dari 21 hal Put. Nomor 58 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



Bahwa untuk dapatnya diketemukan dari salah satu pertimbangan gugatan tidak dapat diterima tersebut, terlebih dahulu adanya suatu pembuktian, dengan demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jember ini adalah salah menerapkan hukum dan mohon untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 14 Agustus 2013 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 12 November 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Jember, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang cukup, karena perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan partai politik, yang belum diselesaikan oleh internal partai, maka adalah beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *vide* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 42/Pdt.G/2013/PN.Jr., tanggal 31 Juli 2013 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **ABD. GHAFUR**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ABD. GHAFUR**, tersebut;

Hal. 20 dari 21 hal Put. Nomor 58 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 oleh H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. NURUL ELMIYAH, SH., MH., dan MAHDI SOROINDA NASUTION, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan NAWANGSARI, SH., MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

Ketua,

Ttd/ Dr. NURUL ELMIYAH, SH., MH.

Ttd/ H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH

Ttd/ MAHDI SOROINDA NASUTION, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd/ NAWANGSARI, SH., MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2.Redaksi	: Rp 5.000,00
3.Administrasi Kasasi	: Rp 489.000,00 +
Jumlah	: Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 21 dari 21 hal Put. Nomor 58 K/Pdt.Sus-Parpol/2014